

Sekretariat :Jalan Jendral Sudirman No.200

Telp.(0282) 5390269

E-mail: panwaskabcilacap07@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 22.1 KEP.KS TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI TAFE SEKRETARIAT RADAN PENGAWAS PEMILIHAN III

SEBAGAI STAFF SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP PADA PEMILIHAN UMUM DPD, DPR,DPR PROVINSI, DPR KABUPATEN/KOTA, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Panitia Pengawas Kecamatan, Kabupaten/ Kota dapat mengangkat sekretariat yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak;

- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten pada Pemilihan Umum DPR,DPRD,DPR RI,dan DPD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, perlu diangkat Staff dan Sekretartiat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten tentang Pengangkatan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sebagai staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Pemilihan Umum Kabupaten pada Pemilihan Umum DPD,DPR,DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, perlu diangkat Staff dan Sekretartiat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80
 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi,
 Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan
 Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum
 Kabupaten/kota dan Sekretariat Pengawas Umum
 kecamatan;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
- 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat dan Pegawai Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Nomor 756), sebagaimanan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pemilihan Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 774);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Mengangkat dan menetapkan Pegawai Pemerintah

Non Pegawai Negeri sebagai Staff Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Pada

Pemilihan Umum Kabupaten pada Pemilihan Umum

DPD, DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun

2019, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam

lampiran SATU yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Keskretariatan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum

DPD, DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota serta

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran

KEDUA keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan

keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam

daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan

Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-

115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember

2019.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada tanggal : 09 Februari 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

TESTYANA INTANI, S.STP, M.Si
NIP. 19861124 200412 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

NOMOR: KEP.KS TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI STAF
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP PADA
PEMILIHAN UMUM DPD, DPR, DPR PROVINSI,
DPR KABUPATEN/KOTA, SERTA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019

DAFTAR STAF KESEKRETARIATAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP PADA PEMILIHAN UMUM DPD ,DPR ,DPR PROVINSI, DPR KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	. 2	3	4	5
1.	INDRA PAMUNGKAS	-	-	PELAKSANA
2.	SANSAN SANJAYA	-	-	PELAKSANA
3.	GALANG LUH PRASETYO	-	-	PELAKSANA
4.	JOKO WALUYO, S.Sos., S.H	-	-	PELAKSANA
5.	AINUN MU'ARIFAH	-	-	PRAMUSAJI

6.	IMAM SUPARDI	-	-	CLEANING SERVICE
7.	SUBUR	-	-	SATPAM

ATAS NAMA KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

TESTYANA INTANI, S.STP, M.Si
NIP. 19861124 200412 2 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR: KEP.KS TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SEBAGAI STAF SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP PADA PEMILIHAN UMUM DPD, DPR, DPR PROVINSI, DPR KABUPATEN/KOTA, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4	5	6
1.	INDRA PAMUNGKAS	-	-	Staf	1. Membantu mencatat penerimaan dan pegeluaran
				sekretariat	dana hibah ke dalam buku kas umum dan buku
					pembantu (buku kas tunai, buku bank, buku
					pengawasan anggaran, buku pajak, buku panjar);
					2. Membantu melakukan penutupan buku kas
					umum dan buku-buku pembantu setiap bukan
					dengan disertai penyusunan berita acara
					pemeriksaan kas dan registrasi penutupan kas
					yang diketahui dan disetujui oleh PKK;
					3. Membantu memungut dan menyetorkan pajak ke
					kas negara melalui bank atau kantor pos dengan

					menggunakan formulir surat setoran pajak (SSP)
					paling lambat tangal 5 (lima) bukan berikitnya;
					4. Membantu menyetorkan sisa danahibah yang
					masih dikuasai ke kas daerah dengan
					menggunakan bukti transfer paling lambat 1
					(satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan
					kegiatan pemilihan umum DPD, DPR, DPR
					Provinsi, DPR Kabupten serta pemilihan Presiden
					dan wakil Presiden tahun 2019;
					5. Membantu menyusun laporan
					pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana
					hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PKK
					dilampiri dengan rekening koran dan
					mengirimkan ke KPA paling lambat tanggal 7
					(tujuh) bulan berikutnya;
					6. Mengimput seluruh pelaporan keuang pada
					program SAS;
					7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
					pimpinan;
2	GALANG LUH PRASETYO	_	-	Staf	1. Membantu mencatat penerimaan dan pegeluaran
				sekretariat	dana hibah ke dalam buku kas umum dan buku
					pembantu (buku kas tunai, buku bank, buku
					-
					pengawasan anggaran, buku pajak, buku panjar);

2. Membantu melakukan penutupan buku ka
umum dan buku-buku pembantu setiap bukar
dengan disertai penyusunan berita acara
pemeriksaan kas dan registrasi penutupan ka
yang diketahui dan disetujui oleh PKK;
3. Membantu memungut dan menyetorkan pajak k
kas negara melalui bank atau kantor pos dengar
menggunakan formulir surat setoran pajak (SSP
paling lambat tangal 5 (lima) bukan berikitnya;
4. Membantu menyetorkan sisa danahibah yang
masih dikuasai ke kas daerah dengar
menggunakan bukti transfer paling lambat
(satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapa
kegiatan pemilihan umum DPD, DPR, DPI
Provinsi, DPR Kabupten serta pemilihan Preside
dan wakil Presiden tahun 2019;
5. Membantu menyusun lapora
pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dan
hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PK
dilampiri dengan rekening koran dar
mengirimkan ke KPA paling lambat tanggal '
(tujuh) bulan berikutnya;

					6. Mengimput seluruh pelaporan keuang pada program SAS;7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;
3	SANSAN SANJAYA		-	Staf sekretariat	 Membantu melakukan pengawasan tahapan pemilu di tingkat kecamatan; Membuat pengadministrasian hasil pengawasan; Membantu Kordiv dalam hubungan masyarakat; Melakukan kerjasama antar lembaga; Mengadakan sosialisasi pengawasan pemiliu; Menyiapkan laporan tahapan dan laporan akhir divisi pencegahan dan hubungan antar Lembaga; Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan;
4	JOKO WALUYO, S.Sos.,S.H	-	-	Staf sekretariat	 Melakukan penerimaan laporan dugaan pelanggaran; Pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran; Pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan; Membantu dalam proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilu;

					5. Penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir divisi penindakan pelangaran;6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;
5	M. ABDUL FATTAH	-	_	Staf	1. Mengelola website bawaslu kabupaten;
				sekretariat	2. Mengelola konten media sosial Bawaslu;
					3. Membuat desain grafis mengenai Pemilu dan
					Pilkada;
					4. Menganalisa Peraturan PKPU / Perbawaslu
					sesuai dengan UU;
					5. Menghimpun dan mempelajari peraturan
					perundang – undangan, kebijakan teknis,
					pedoman dan petunjuk teknis serta bahan
					lainnya;
					6. Membuat Laporan Kegiatan mingguan;
					7. Mempublikasikan / mensosialisasikan larangan-
					larangan dalam UU dan laporan terkait
					pelanggaran Pemilu;
					8. Mempublikasikan hasil putusan dari pelanggaran
					Pemiu;
					9. Menyiapkan bahan fasilitasi tindak lanjut
					penanganan pelanggaran Pemilu;

			10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
6	BANGUN PRIYANTOSO	-	Staf 1. Mengelola website bawaslu kabupaten;
			sekretariat 2. Mengelola konten media sosial Bawaslu;
			3. Membuat desain grafis mengenai Pemilu dan
			Pilkada;
			4. Menganalisa Peraturan PKPU / Perbawaslu
			sesuai dengan UU;
			5. Menghimpun dan mempelajari peraturan
			perundang – undangan, kebijakan teknis,
			pedoman dan petunjuk teknis serta bahan
			lainnya;
			6. Membuat Laporan Kegiatan mingguan;
			7. Mempublikasikan / mensosialisasikan larangan-
			larangan dalam UU dan laporan terkait
			pelanggaran Pemilu;
			8. Mempublikasikan hasil putusan dari pelanggaran
			Pemiu;
			9. Menyiapkan bahan fasilitasi tindak lanjut
			penanganan pelanggaran Pemilu;
			10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
			pimpinan.

7	LUKMAN NUR HAKIM	-		Staf	1. Menerima laporan-laporan terkait pelanggaran
				sekretariat	Pemilu;
					2. Menyiapkan bahan fasilitasi tindak lanjut
					penanganan pelanggaran pemilu;
					3. Melakukan monitoring perkembangan tindak
					lanjut penanganan pelanggaran yang
					dilaksanakan oleh instansi;
					4. Melakukan rekapitulasi dan klasifikasi tindak
					lanjut pelanggaran Pemilu;
					5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub
					Bagian Tindak Lanjut Pelanggaran sesuai dengan
					sumber data yang tersedia.
					6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
					pimpinan.
8	ARUM SEKAR AGATRI	-	-	Staf	1. Menerima laporan-laporan terkait pelanggaran
				sekretariat	Pemilu;
					2. Menyiapkan bahan fasilitasi tindak lanjut
					penanganan pelanggaran pemilu;
					3. Melakukan monitoring perkembangan tindak
					lanjut penanganan pelanggaran yang
					dilaksanakan oleh instansi;
					4. Melakukan rekapitulasi dan klasifikasi tindak
					lanjut pelanggaran Pemilu;

			5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tindak Lanjut Pelanggaran sesuai dengan sumber data yang tersedia.6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
9	HERDIAZ PASSANANDA	Staf sekretariat	 Membantu mencatat penerimaan dan pegeluaran dana hibah ke dalam buku kas umum dan buku pembantu (buku kas tunai, buku bank, buku pengawasan anggaran, buku pajak, buku panjar); Membantu melakukan penutupan buku kas umum dan buku-buku pembantu setiap bukan dengan disertai penyusunan berita acara pemeriksaan kas dan registrasi penutupan kas yang diketahui dan disetujui oleh PKK; Membantu memungut dan menyetorkan pajak ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir surat setoran pajak (SSP) paling lambat tangal 5 (lima) bukan berikitnya; Membantu menyetorkan sisa danahibah yang masih dikuasai ke kas daerah dengan menggunakan bukti transfer paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan

				kegiatan pemilihan umum DPD, DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupten serta pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2019; 5. Membantu menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PKK dilampiri dengan rekening koran dan mengirimkan ke KPA paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya; 6. Mengimput seluruh pelaporan keuang pada program SAS; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
10	AGUNG BAGUS PAMBUDI	_	Staf sekretariat	 Membantu mencatat penerimaan dan pegeluaran dana hibah ke dalam buku kas umum dan buku pembantu (buku kas tunai, buku bank, buku pengawasan anggaran, buku pajak, buku panjar); Membantu melakukan penutupan buku kas umum dan buku-buku pembantu setiap bukan dengan disertai penyusunan berita acara pemeriksaan kas dan registrasi penutupan kas yang diketahui dan disetujui oleh PKK;

					3. Membantu memungut dan menyetorkan pajak ke
					kas negara melalui bank atau kantor pos dengan
					menggunakan formulir surat setoran pajak (SSP)
					paling lambat tangal 5 (lima) bukan berikitnya;
					4. Membantu menyetorkan sisa danahibah yang
					masih dikuasai ke kas daerah dengan
					menggunakan bukti transfer paling lambat 1
					(satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan
					kegiatan pemilihan umum DPD, DPR, DPR
					Provinsi, DPR Kabupten serta pemilihan Presiden
					dan wakil Presiden tahun 2019;
					5. Membantu menyusun laporan
					pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana
					hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PKK
					dilampiri dengan rekening koran dan
					mengirimkan ke KPA paling lambat tanggal 7
					(tujuh) bulan berikutnya.
					6. Mengimput seluruh pelaporan keuang pada
					program SAS.
					pimpinan.
11	ARDIA NUR ALI MADE S.	-	-	Staf	1. Membantu melakukan pengawasan tahapan
				sekretariat	pemilu di tingkat kecamatan;

					 Membuat pengadministrasian hasil pengawasan; Membantu Kordiv dalam hubungan masyarakat; Melakukan kerjasama antar lembaga; Mengadakan sosialisasi pengawasan pemiliu; Menyiapkan laporan tahapan dan laporan akhir divisi pencegahan dan hubungan antar Lembaga; Melaksanakan tugas lain yang di berikan
					pimpinan;
12	BARATA SETIYA AJI	-	-	Staf sekretariat	 Pembentukan PPL dan pengawas TPS; Pendidikan dan pelatihan bagi PPL dan / atau pengawas TPS; Pembinaan PPL dan / atau pengawas TPS; Menyiapkan laporan kegiatan divisi organisasi dan SDM; Menyampaikan laporan hasil pengawasan tahapan dan laporan akhir panwaslu kecamatan kepada panwaslu kaupaten/kota; Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;
13	PRIMA HUTAMA	-	-	Staf	1. Melakukan penerimaan laporan dugaan
	PARISTYA			sekretariat	pelanggaran ;

				 Pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran; Pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan; Membantu dalam proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilu; Penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir divisi penindakan pelangaran; Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;
14	AINUN MU'ARIFAH	-	Pramusaji	 Mengusulkan kebutuhan bahan alat kebersihan; Membersihkan seluruh ruang kantor panwas kabupaten cilacap, halaman, serta saluran air; Mengatur surat, dokumen atau barang barang; Menyiapkan ruang rapat/pertemuan; Menyiapkan dan menyajikan air minum pegawai dan tamu; Membayar listrik, air, telepon dan lain lain; Membuang sampah; Membersihkan saluran air; Membantu pegawai dalam melaksakan tugas kantor;

					 10. Melaporkan kerusakan dan kehilangan sarana; 11. Kebenaran kebersihan dan keindahan lingkungan; 12. Kebenaran dan kettertiban pelaksanaan kebersihan dan keindahan lingkungan; 13. Adanya laporan pelaksaan tugas dengan buku fisiknya; 14. Tersedianya petunjuk pelaksanaan kegiatan
					kebersihan; 15. Tersedianya petunjuk pelaksanaan kegiatan pentaan dan pengembangan taman; 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
15	SUBUR	-	-	Satpam	 Mengadakan peraturan dengan maksud menegakan tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja, khusus yang menyangkut keamanan dan ketertiban atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimoinan seperti; Pengaturan penerimaan tamu; Pengaturan parkir kendaraan; Melakanakan penjagaan dengan maksud mengawasi keadaan atau hal-hal yang

mencurigakan disekitar lokasi kantor panwas
kabupaten cilacap;
5. Melaukan perondaan sekitar kawasan kantor
menurut rute dan waktu yang ditentukan denagn
maksud mengadakan penelitian dan pemeriksaan
terhadap segala sesuatu yang tidak wajar dan
tidak pada tempatnya yang dapat atau
diperkirakan menimbulkan ancaman dan
gangguan serta mengatur kelancaran lalu lintas
diluar kawasan atau sekitar lingkungan kantir
panwas kab.cilacap;
6. Mengadakan pengawalan uang/barang apabila
diperlukan;
7. Mengambil langkah-langkah dan tindakan
sementara bila terjadi tindak pidana, antara lain
seperti;
8. Mengamankan tempat kejadian perkara (TKP);
9. Menagkap dan memborgol pelakunya (apabila
tertangkap basah);
10. Menolong korban;
11. Melaporkan/meminta bantuan POLRI setempat
secepatnya;

			12. Memberikan tanda-tanda bahaya atau keadaan darurat melalui alat-alat alarm atau kejadian lain yang membhayakan jiwa, badan atau harta benda orang banyak disekitar perusahaan serta membrikan pertolongan dan bantuan penyelamatan; 13. Membantu pegawai dalam melaksanakan tugas kantor; 14. Menyiapkan dan menyajikan air minum pegawai dan tamu; 15. Menaikan dan menurunkan bendera merah putih pada pagi dan sore hari; 16. Membantu menjaga kenersihan ruangan kantor dan dapur; 17. Melaskanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.		
7	IMAM SUPARDI	 Cleaning Service	 Mengusulkan kebutuhan bahan alat kebersihan; Membersihkan seluruh ruang kantor panwas kabupaten cilacap, halaman, serta saluran air; Menyiapkan ruang rapat/pertemuan; Menyiapkan dan menyajikan air minum pegawai dan tamu; 		

	 5. Membayar listrik, air, telepon dan lain lain; 6. Membuang sampah; 7. Membersihkan saluran air; 8. Membantu pegawai dalam melaksakan tugas kantor; 9. Melaporkan kerusakan dan kehilangan sarana; 10. Kebenaran kebersihan dan keindahan lingkungan;
	 11. Kebenaran dan ketertiban pelaksanaan kebersihan dan keindahan lingkungan; 12. Tersedianya petunjuk pelaksanaan kegiatan kebersihan; 13. Tersedianya petunjuk pelaksanaan kegiatan pentaan dan pengembangan taman; 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

ATAS NAMA KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

TESTYANA INTANI, S.STP, M.Si
NIP. 19861124 200412 2 001